



## KABUPATEN LUWU

### KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGA SELATAN NOMOR : 39 TAHUN 2025

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SENGA SELATAN KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

#### KEPALA DESA SENGA SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Senga Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Senga Selatan.  
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan Desauarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan


10. Menjaga identitas pasien di masyarakat

11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Senga Selatan  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025  
Kepala Desa Senga Selatan

  
**Drs. Ahmad Arfah M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Belopa
3. Kepala UPT. Puskesmas Belopa
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Senga Selatan  
Nomor : 39 Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Belopa  
2. Kapolsek Belopa  
3. Danramil Belopa  
4. Kepala Puskesmas Belopa

Ketua : Drs.AHMAD ARFAH,M.Si  
Wakil Ketua : AYYUB

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - YAYANG HARMILA,A,Md.Gz
  - HARNIATI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - SUGIANTO (Babinsa)
  - ANDI SUKMA (Bhabinkamtibmas)
  - NUARDI (Kadus Walenna Barat)
  - MUSMULIADI (Kadus Taddette )
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Bd.HERIANITA,S.Keb
  - BESSE ASDEWIATI ANDI TADDA,S.ST
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - SUPARMAN,SH
  - PATIWARU

Ditetapkan Di : Senga Selatan  
Pada Tanggal : 31 oktober 2025

Kepala Desa Senga Selatan



Drs. Ahmad Arfah M.Si